



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 301/UN27/PP/2012

Tentang :

PENYELENGGARAAN PROGRAM *DOUBLE DEGREE* MAGISTER KESEHATAN DAN DOKTER
SPESIALIS

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET


- Menimbang :
- a. bahwa pemberian kesempatan untuk meningkatkan mutu penelitian dan penulisan tesis pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sebelas Maret (UNS) perlu dilakukan guna meningkatkan mutu lulusan;
 - b. bahwa Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sebelas Maret memiliki kemampuan untuk pembekalan metodologi penelitian dan penyelenggaraan mata kuliah umum bagi peserta didik PPDS;
 - c. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Program Studi Magister Kedokteran Keluarga (MKK) pada PPs UNS yang memiliki legalitas sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 207/DIKTI/Kep/1999 tentang ijin menyelenggarakan program studi Magister Kedokteran Keluarga dengan gelar Magister Kesehatan;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan Program *Double Degree* dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015
 10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 231a/J27/KP/2004 tanggal 1 April 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penyelenggaraan Program *double degree* pada Magister Kedokteran Keluarga dan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- Kedua : Pelaksanaan program *double degree* Magister Kedokteran Keluarga dan Program Pendidikan Dokter Spesialis diselenggarakan bersama oleh Program Pascasarjana dan Fakultas Kedokteran dibawah koordinasi Pembantu Rektor I Universitas Sebelas Maret;
- Ketiga : Pelaksanaan PPDS ditangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNS dengan pelaksana Tim Koordinator PPDS (TKP PPDS) dan pelaksanaan MKK di PPs oleh Ketua Program Studi MKK dibawah koordinasi Direktur PPs;
- Keempat : Program *double degree* sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan program pilihan bagi peserta didik PPDS;
- Kelima : Peserta program *double degree* yang dinyatakan lulus memperoleh gelar Magister Kesehatan dari Program Studi MKK PPs dan Dokter Spesialis dari PPDS Fakultas Kedokteran;
- Keenam : Petunjuk pelaksanaan program *double degree* diatur dalam peraturan tersendiri oleh Direktur PPs bersama Dekan Fakultas Kedokteran.
- Ketujuh : Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor nomor 372/J27/PP/2006 tentang Kebijakan Program Combined Degree Magister Kesehatan dan Dokter Spesialis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 01 AUG 2012



REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S
NIP 195707071981031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Pejabat terkait dilingkungan UNS